



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45 /894/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan upaya penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah dengan tetap memperhatikan pemulihan ekonomi dan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berbasis mikro dan membentuk posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Desa dan Kelurahan dengan Kriteria Zona sebagai berikut :

- a. Zona Orange sebagai berikut :
  - a. Kelurahan Kesiman;
  - b. Desa Kesiman Pentilan;
  - c. Desa Sumerta Kelod;
  - d. Desa Kesiman Kertalangu;
  - e. Kelurahan Dauh Puri;
  - f. Kelurahan Padangsambian;
  - g. Kelurahan Pemecutan;
  - h. Desa Dauh Puri Kauh;
  - i. Desa Dauh Puri Klod;
  - j. Desa Padangsambian Kaja;
  - k. Desa Padangsambian Kelod;
  - l. Desa Tegal Kertha;
  - m. Desa Tegal Harum;
  - n. Desa Pemecutan Kelod;
  - o. Kelurahan Tonja;
  - p. Desa Ubung Kaja;

- q. Desa Peguyangan Kangin;
  - r. Desa Pemecutan Kaja;
  - s. Desa Dauh Puri Kaja;
  - t. Kelurahan Renon;
  - u. Kelurahan Panjer;
  - v. Kelurahan Sesetan;
  - w. Kelurahan Pedungan;
  - x. Desa Sidakarya; dan
  - y. Desa Pemogan.
- b. Zona Kuning sebagai berikut :
    - a. Kelurahan Penatih;
    - b. Kelurahan Dangin Puri;
    - c. Desa Sumerta Kaja;
    - d. Desa Sumerta Kauh;
    - e. Desa Dangin Puri Kelod;
    - f. Kelurahan Ubung;
    - g. Kelurahan Peguyangan;
    - h. Desa Peguyangan Kaja;
    - i. Desa Dangin Puri Kaja;
    - j. Desa Dangin Puri kangin;
    - k. Desa Dangin Puri Kauh;
    - l. Desa Dauh Puri Kangin;
    - m. Kelurahan Sanur; dan
    - n. Desa Sanur Kauh.
  - c. Zona Hijau sebagai berikut :
    - a. Kelurahan Sumerta;
    - b. Desa Penatih Dangin Puri;
    - c. Kelurahan Serangan; dan
    - d. Desa Sanur Kaja.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Satuan Tugas Desa dan Kelurahan dan Satuan Tugas Gotong Royong Desa Adat mengacu pada Diktum Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

KETIGA : Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Kelian Banjar, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan di Wilayah Desa, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

- KEEMPAT : Posko Komando Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko Komando penanganan Covid-19 di Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di Desa dan Kelurahan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, Posko Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 Tingkat Kecamatan/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satuan Tugas Covid-19 Nasional , Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KEENAM : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dilakukan dengan:
- a. membentuk Pos Komando (Posko) Desa dan Kelurahan; dan
  - b. untuk supervisi dan pelaporan Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
- KETUJUH : Selain pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, agar Pemerintah Desa dan Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).
- KEDELAPAN : Untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Perbekel/Lurah/Prajuru Adat :
    1. untuk melakukan sosialisasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya; dan
    2. apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa

- memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka Perbekel/Lurah/Penjuru Adat melalui Posko Desa/Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protocol Kesehatan yang ketat dan biaya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Perbekel/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identiras diri calon pelaku perjalanan;
  - d Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *Check point* di daerah masing-masing Bersama TNI dan POLRI selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;
  - e seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran) tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung Meletus);
  - f Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

#### KESEMBILAN

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 3 Mei 2021.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 April 2021

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Wakil Walikota Denpasar  
2. Ketua DPRD Kota Denpasar  
3. Komandan Komando Distrik Militer 1611/Badung  
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar  
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar  
7. Inspektur Kota Denpasar.  
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar  
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar  
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar  
11. Arsip